



P U T U S A N

Nomor: 70/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat....., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat....., umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 70/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 3 juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Romangsapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 19/25/IV/2009, tertanggal 17 April 2009.
- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dusun

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Romangsapiria, Desa Pa'rasangan Beru, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat sering meminta uang kembali yang sudah diberikan kepada anaknya;
 - Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan penggugat;
 - Tergugat pernah memukul dua kali penggugat
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2014, pada saat itu penggugat menasehati tergugat namun tergugat tidak mau menerima baik nasehat penggugat, tergugat memukul penggugat sehingga penggugat mengusir tergugat lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya.
- 7 Bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (tergugat) terhadap penggugat (penggugat).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagi kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt. G/2014/PA Tkl. tertanggal 30 Juni 2014 dan 06 Agustus 2014, serta ketidak hadirannya pula tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah terlebih dahulu menunjukkan di depan majelis Surat Izin Perceraian atas nama Hasnah, S.Ag. dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar nomor Kd.21.14/12/PW.01/62/2014, tertanggal 02 Agustus 2014.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/25/IV/2009, tertanggal 17 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, tertanggal 17 April 2009, telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke satu ..., umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan April 2009.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal pertama di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Boddia, Kecamatan Galesong.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim bin Zainuddin, yang sekarang ikut sama penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2009, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, disebabkan oleh tergugat suka berlaku kasar kepada penggugat, berdasarkan cerita penggugat karena setiap terjadi pertengkaran penggugat datang mengadu pada saksi, tetapi penggugat, tidak mau terbuka tentang perlakuan tergugat kepadanya kecuali hanya menangis.
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat penggugat dalam keadaan sakit dipinggang tetapi penggugat mengaku gara-gara mengangkat beban berat (beras), ternyata belakangan baru terungkap bahwa itu adalah akibat karena tergugat menendang penggugat.
 - Bahwa sebab lain yang menjadi sumber pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tidak ada kecocokan mengenai tempat tinggal, tergugat tidak mau lagi tinggal bersama penggugat ditempat tinggal penggugat sekarang.
 - Bahwa terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa selama 6 bulan tergugat pergi, tidak pernah lagi menemui penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, kecuali kepada anaknya.
 - Bahwa saksi selaku keluarga pihak tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
2. Saksi kedua..., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Takalar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2009, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah saudara tergugat (saksi I), kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana yang ditempati penggugat sampai sekarang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim, namun akhir-akhir ini suasana rumah tangga itu berubah menjadi tidak harmonis lagi, bahkan penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi setelah penggugat dengan tergugat sering bertengkar, yang disebabkan oleh tergugat suka berlaku kasar terhadap diri penggugat, dengan menyakiti badan/ memukul penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah dipukul oleh tergugat karena anak penggugat/tergugat yang melapor pada saksi dan saksi pernah melihat penggugat sakit badan tidak bisa berdiri, tetapi waktu itu penggugat menutupi perbuatan tergugat dengan mengaku sakit akibat mengangkat beban berat (beras), setelah penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat baru mengungkap bahwa sakit yang pernah dialami adalah akibat dipukul oleh tergugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ke rumah pribadinya sendiri di BTN Pelita Asri Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Gowa sejak bulan Januari 2014, dan tidak pernah kembali menemui penggugat, serta tidak memberi nafkah kepada penggugat sampai sekarang.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak berpisah tidak ada lagi saling menghiraukan.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi melihat penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan majelis hakim dengan berusaha menasihati penggugat di setiap kali persidangan agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan membatalkan niat untuk bercerai, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya, sementara tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, untuk itu terlebih dahulu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar nomor Kd.21.14/12/PW.01/62/2014, tertanggal 02 Agustus 2014, sebagaimana telah ditunjukkan oleh penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, pertengkaran mana memang telah sering muncul dari sejak awal menjalani kehidupan rumah tangga, dan memuncak pada bulan Januari 2014, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, yang penyebabnya adalah; karena tergugat sering meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada anak, tergugat tidak mau lagi tinggal bersama penggugat, dan tergugat suka berlaku kasar serta telah memukul penggugat, dan akhirnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sejak bulan Januari 2014, dan sampai sekarang mencapai kurang lebih lima bulan berpisah dan telah putus hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga penggugat tidak lagi memiliki harapan untuk rukun kembali bersama tergugat.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang memerlukan pembuktian dalam perkara ini, apakah benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan apakah penggugat pernah dipukul oleh tergugat yang membuat penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan/atau tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus yang mempunyai aturan tersendiri oleh undang-undang (*lex specialis derogat legi generali*), sehingga untuk membuktikan apakah gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat harus dibebani pembuktian, sesuai dengan yang dimaksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah (P) dan dua orang saksi yakni dan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, bukti mana setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain, yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal-awal menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi penggugat masih mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun karena terus-menerus sering muncul pertengkaran yang memuncak pada bulan Januari 2014, penggugat benar-benar sudah tak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama tergugat yang disebabkan oleh tergugat suka berlaku kasar yang disertai pemukulan terhadap diri penggugat, akhirnya antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Menimbang bahwa berdasarkan analisa majelis terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, meskipun saksi-saksi tidak melihat langsung seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun terdapat keterangan saksi pertama yang menerangkan bahwa setiap telah terjadi pertengkaran itu penggugat selalu datang mengaduh kepada saksi (saudara tergugat sendiri) dengan dalam keadaan menangis, dan dari saksi kedua pula terdapat keterangan bahwa saksi pernah melihat penggugat sakit badan sampai tidak bisa berdiri, yang belakangan diketahui ternyata adalah akibat penganiayaan tergugat, keterangan mana dapat disimpulkan bahwa pengetahuan saksi-saksi tentang peristiwa yang disampaikan di persidangan adalah berdasar apa yang dilihat, didengar dan dialaminya, sehingga meskipun tidak secara langsung mengetahui keseluruhan peristiwa yang didalilkan oleh penggugat, yakni hanya saksi-saksi melihat kenyataan terjadinya perpisahan antara penggugat dan tergugat selama enam bulan, setelah terlebih dahulu saksi-saksi pernah melihat ada tanda/keluhan sakit pada diri penggugat akibat pukulan tergugat, sehingga majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matril suatu pembuktian untuk menguatkan dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu sekitar tahun 2010 sampai tahun 2013, yang memuncak pada bulan Januari 2014, sampai kini tidak pernah rukun lagi, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pertama karena tergugat suka meminta kembali uang yang diberikan kepada anak penggugat/tergugat, kedua karena tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti badan penggugat.
- Bahwa dari pihak keluarga telah pernah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim pula ternyata tidak berhasil, fakta mana bila dihubungkan dengan keterangan saksi



dan sikap penggugat yang tetap pada gugatannya, menunjukkan penggugat sudah tidak mencintai tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian rupa adanya yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud dan tujuan pernikahan yang dikandung dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, yaitu terwujudnya suasana rumah tangga yang diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yakni untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan adanya harmonisasi hubungan suami istri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun, yang ternyata tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya, dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena apabila rumah tangga yang dalam keadaan seperti itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, utamanya bagi diri penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Fghus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti adanya, dan gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, sehingga majelis hakim harus memutuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka sesuai petunjuk pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



1974, jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara gugatan penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran tergugat (verstek) sesuai dengan pasal 149 dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama akalar untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (tergugat.....) terhadap penggugat, (penggugat.....).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Goa.
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M. bertepatan tanggal 15 Syawal 1435 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP. dan Musafirah, S.Ag. M.Hi., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Arsyad

Musfirah, S.Ag., M.Hi.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 195.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 70/Pdt. G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)